

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Simpulan**

1. Perlindungan dan pelayanan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri No. Pol.: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) yaitu perlindungan yang diberikan terhadap korban apabila korban telah membuat laporan polisi maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan prosedur yakni mendatangi Tempat Kejadian Perkara, menyita barang bukti, dan memanggil saksi-saksi dan juga pelaku. Namun apabila korban hanya konseling dan mengikuti saran dari petugas Unit Pelayanan Perempuan untuk musyawarah, maka Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi melakukan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas Desa tempat tinggal pelapor untuk ikut mengawasi jika terlapor mengulangi perbuatannya atau tidak. Lalu upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak untuk mencegah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu dengan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang berada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Selanjutnya mengadakan sosialisasi dengan melibatkan Kader Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kader Posyandu, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Guru-guru, Kepala Sekolah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta perwakilan dari kelurahan atau desa. Dilibatkannya para wakil dan kader tersebut untuk dapat membantu mensosialisasikan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di lingkungan masing-masing.
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak kepada korban apabila telah dibuatkan laporan polisi namun korban mencabut laporannya dan meminta damai, maka akan didamaikan oleh

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Dengan syarat pelaku membuat surat perjanjian di atas materai yang ditandatangani oleh pelaku dan korban kemudian disaksikan oleh petugas dan keluarga korban dan pelaku. Isi dari surat perjanjian tersebut yaitu, pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya dan jika pelaku mengulangi perbuatannya maka korban akan menggugat cerai pelaku. Hal ini bertujuan supaya menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Setelah didamaikan dan dibuatkan surat perjanjian, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah berkoordinasi kembali dengan Bhabinkamtibas Desa tempat tinggal pelaku dan korban untuk dilakukan pengawasan terhadap pelaku.



## 5.2. Saran

1. Menurut penulis, alangkah lebih baik jika sosialisasi yang diberikan tidak hanya kepada para wanita atau ibu-ibu. Namun juga kepada para bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga yang rentan menjadi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diberikannya sosialisasi ini bertujuan agar para suami atau bapak-bapak lebih dapat mengontrol emosinya dan lebih mengayomi kepada istri dan anak-anaknya. Karena masih banyak wanita atau istri yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan para wanita ini di bawah tekanan suaminya. Jadi banyak korban yang takut untuk melaporkan apa yang dialaminya jika terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menurut penulis, isi perjanjian yang dibuat untuk mendamaikan pelaku dan korban seharusnya dibuat lebih spesifik lagi seperti apabila pelaku mengulangi perbuatannya, maka pelaku akan dituntut kembali karena mengulangi perbuatan yang sama. Hal ini dilakukan karena korban atau istri biasanya berada di bawah tekanan pelaku atau suaminya, dikhawatirkan istri takut untuk melapor kembali ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.